

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam selama tiga dasawarsa lebih merupakan tema yang paling mendapatkan perhatian dari para sarjana dan cendekiawan Muslim di samping disiplin bidang yang lainnya. Banyak usaha untuk mengislamkan ekonomi mulai dari acara konferensi, seminar ekonomi internasional, penerbitan literatur, pusat riset, sampai ke bidang pendidikan.

Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak berjalan dengan ajaran Islam namun juga gagal dalam memecahkan berbagai problem ekonomi yang dihadapi terutama oleh negara-negara dunia ketiga seperti halnya pada konteks Indonesia yang biasanya dikatakan menganut sistem ekonomi pancasila namun kenyataannya Indonesia menganut sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Dari sistem ekonomi tersebut Indonesia mendapatkan kegagalan terbukti dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997-an yang semula hanyalah dengan krisis keuangan (moneter) yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar sehingga berkembang menjadi krisis ekonomi yang sekarang kita alami ini.

Tingkat kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa maupun kota akan kita jumpai tingkat kehidupan yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun

ekonomi. Dari segi ekonomi lemah ketingkat ekonomi menengah sampai tingkat elit selalu bertemu dengan yang namanya kendala. Hal ini disebabkan karena nilai kemampuan atau mungkin karena masalah lain. Namun bukanlah suatu kendala yang dianggap fatal apabila manusia itu memiliki keinginan kuat untuk lebih maju dan layak disegala bidang.

Berbicara tentang perekonomian memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, karena berbagai macam tuntutan kehidupan manusia sudah dapat dipastikan kaitannya dengan ekonomi, karena ekonomi penunjang berbagai macam kehendak (cita-cita), baik dalam bidang pendidikan, perdagangan, pembangunan dan sebagainya. Sekalipun manusia itu memiliki keuletan dan keterampilan pada dirinya.

Dalam tata kehidupan ekonomi Indonesia mempunyai tujuan luhur seperti tercantum dalam pancasila dan UUD 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian perekonomian harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan kota merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang luas untuk membangun dirinya melalui koperasi.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya menempatkan koperasi sebagai lembaga yang amat penting dalam usaha kita bersama untuk menciptakan demokrasi ekonomi di negara kita, juga sekaligus membebani tugas yang sangat berat tapi luhur kepada koperasi. Dalam pasal 33 (UUD 1945) tercantum dasar demokrasi ekonomi atau produksi dikerjakan oleh semua dibawah

pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat dan bukan kemakmuran perseorangan. Secara definitif, koperasi merupakan orang-orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Keuntungan dan kerugian, hasil usaha dibagi bersama secara adil dan merata. Dalam hal pembagian hasil usaha koperasi tidak dikenal adanya pembagian deviden atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan jumlah saham yang ditanam.

Adapun pengertian koperasi berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab I pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992, 2000:2).

Menurut UU Perkoperasian No.25 tahun 1992 bahwa tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Diantara berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bangunan ekonomi yang berupaya menciptakan gairah usaha para anggota dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penarikan simpanan dan penyaluran pinjaman atau kredit merupakan manipulasi dan hakikat koperasi sebagai

lembaga ekonomi rakyat. Keberadaan koperasi simpan pinjam diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anggota dalam hal modal dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

Kredit Usaha Kecil (KUK) merupakan salah satu jenis program Koperasi Makmur yang berada di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dengan badan hukum 6092/BH/DK-10/22. Latar belakang diadakannya program ini adalah salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kecil baik kaitannya dengan penyediaan bahan baku, proses produksi maupun pola pemasaran sehingga program itu tetap berjalan lancar dan berkesinambungan (Wawancara dengan Ketua Koperasi, tanggal 4 Juni 2004).

Untuk itu pemerintah menganggap perlu menerapkan kebijakan baru untuk lebih mengefektifkan penyaluran Kredit Usaha Kecil, yakni dengan dikeluarkannya SKBI No. 31/24.A/KEP/Dir tanggal 7 Mei 1998 tentang Kredit Usaha Kecil. Kredit ini diberikan kepada pengusaha kecil/kelompok usaha yang membutuhkan modal untuk membiayai usahanya, sehingga dapat meningkatkan produktifitas sekaligus pendapatan dan kesejahteraan yang bersangkutan (Wawancara dengan Ketua Koperasi, tanggal 4 Juni 2004).

Dengan adanya program ini khususnya para pengusaha kecil di Desa Sukasari berbondong-bondong datang ke koperasi ini untuk meminjam uang atau mengajukan pinjaman untuk memajukan usaha yang dimilikinya. Para pengusaha kecil ini percaya dengan adanya program ini segala kesusahan untuk meningkatkan usahanya merasa dibantu oleh pemerintah, apalagi ketika diketahui dalam peminjaman tersebut dibayarnya dicicil dan bunga pinjamannya itu sedikit, lain halnya bila meminjam

modal kepada bank maka pinjaman tersebut harus ada jaminan dan umumnya masyarakat Desa Sukasari yang menjadi pengrajin Ranginang ini adalah kaum dhua'fa yang benar-benar membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, tetapi ada pula pengusaha kecil diantara mereka yang merasa dirugikan karena mereka menganggap bunga yang diterapkan oleh koperasi ini terlalu besar (2 % per bulan dengan bunga tetap) sehingga cukup memberatkan mereka padahal mereka sangat membutuhkan bantuan. Hal ini juga berkaitan dengan kebiasaan sebagian besar mereka yang apabila melakukan pinjam meminjam diantara mereka sendiri tidak disertai dengan adanya bunga.

Salah satu hal yang menarik penulis kaji terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Kecil ini adalah bunga yang ditetapkan oleh koperasi dengan program KUK yaitu 2% per bulan secara tetap ditinjau dari hukum Islam apakah termasuk riba atau bukan karena dengan mengacu kepada hukum Islam maka sistem perkreditan atau utang piutang yang ada diantara kreditur dan debitur ini seharusnya tidak akan saling merugikan bahkan akan saling menguntungkan. Akan tetapi, apabila dalam praktiknya transaksi utang piutang tersebut tidak terdapat unsur *ta'awun* bahkan ada pihak yang dirugikan akan bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam syariat Islam. Dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Kecil ini. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, terutama mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Kecil tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Makmur Desa Sukasari Kecamatan Cilaku telah menyalurkan Kredit Usaha Kecil kepada para pengusaha kecil/kelompok usaha Ranginang di Desa tersebut. Penyaluran kredit tersebut dirasakan oleh sebagian pengusaha kecil lainnya menganggap kredit itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Agar lebih terarah, penelitian ini akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan akad Kredit Usaha Kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Makmur Desa Sukasari Kecamatan Cilaku?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Kecil di koperasi itu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad Kredit Usaha Kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam Makmur di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku; dan
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Kecil di koperasi itu.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Bagi bangsa Indonesia koperasi merupakan soko guru perekonomian rakyat, karena dalam operasionalnya koperasi lebih cenderung membela perekonomian rakyat terutama rakyat menengah kebawah. Ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep penting dalam ekonomi konstitusi Indonesia secara makro, maka koperasi adalah pengejawantahan konsep besar tersebut ke dalam dataran institusi mikro. Konsekwensinya, sebagai satu kesatuan konsep, maka koperasi dan demokrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam membangun koperasi pemerintah mempunyai peranan penting, peran tersebut bersumber pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan."

Prinsip yang terkandung dalam pasal 33 ayat (1) tersebut mendorong kepada ekonomi konstitusi Indonesia yaitu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran yang lain.

Hal ini sesuai dengan pengertian koperasi itu sendiri, yakni:

"Suatu kumpulan yang beranggotakan orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya" (Arifin Chaniago, 1984: 1).

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa koperasi itu bukan merupakan modal akan tetapi persekutuan sosial, keanggotaannya bersifat sukarela dan netral tidak memandang suku ras ataupun agama dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan ekonomi anggotanya dan kerjasama secara kekeluargaan. Prinsip kerjasama dan kekeluargaan dalam koperasi sangat sesuai dengan ajaran Islam khususnya ajaran tolong menolong sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”  
(Soenarjo dkk, 1989: 157).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk tolong menolong dapat diaplikasikan melalui kerjasama dalam bidang usaha. Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum di dalamnya ada unsure saling memberi manfaat. Saling memberikan manfaat (*tabaddul al- manafi'l*) merupakan bagian dari asas muamalah dalam arti sempit (Juhaya S. Praja, 1995: 113).

Dalam fiqh muamalah koperasi termasuk *syirkah ta'awuniyah* yaitu dimana manusia saling tukar menukar kebutuhan. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya

untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik (Rachmat Syafe'i, 2000:15-16)

Sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka dapat ditetapkan dalam hukum koperasi adalah mubah yang berarti dibolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah yang mengatur hubungan kemasyarakatan adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama (M. Ali Hasan. 2000: 74).

Nabi Muhammad Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَكَبَهُ (رواه البخاري ومسلم عن صفوان بن أمية)

"Rasulullah Saw meminjam kuda Abi Thalhaf dan mengendarainya" (H.R. Bukhari dan Muslim dari Shafwan Ibnu Umaiah)

Prinsip tolong menolong yang dikembangkan oleh koperasi pada dasarnya bertujuan untuk kemanfaatan seluruh anggotanya bukan pengurus semata, dengan demikian koperasi lebih mementingkan kemaslahatan umum atau bersama dari pada kepentingan pribadi pengurusnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yang menyatakan:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

"Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan pribadi" (A. Djazuli dan Nurol Aen, 2000: 36).

Sebagai suatu jenis usaha, koperasi mempunyai fungsi ganda yakni fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Berkaitan dengan itu, Masyfuq Zuhi (1993: 112) mengatakan:

Koperasi mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- b. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan sosial.

Dengan kedua fungsi itulah maka usaha koperasi ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja misalnya suatu bidang konsumsi, kredit, ataupun bidang produksi.

Berbagai jenis kredit yang melibatkan penduduk pedesaan lebih banyak meningkatkan usaha serta membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan (mengurangi kesulitan hidup) warga pedesaan, khususnya yang termasuk kelompok miskin. Kredit ini tidaklah harus dipandang sebagai hadiah hasil kemurahan hati sipemberi kredit meskipun sipemberi kredit adalah pemerintah sendiri yang bertekad untuk membantu produsen atau pengusaha kecil yang masih lemah. Masalah kredit adalah masalah kepercayaan dari pihak luar kepada penerima bantuan.

Kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun dalam pinjam meminjam (Hendi Suhendi, 1997 : 303). Pengertian kredit menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan, yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga atau pembagian hasil (mudharabah) atas keuntungan.

Salah satu program dari koperasi itu adalah Kredit Usaha Kecil (KUK). Kredit itu mulai berjalan lancar terutama di Koperasi Makmur Desa Sukasari. Program ini dirasakan oleh masyarakat khususnya oleh masyarakat kecil, karena dalam peminjaman uang yang diberikan oleh pemerintah lewat program-program KUK selain tidak adanya jaminan dalam peminjaman, juga bunga yang ditetapkan sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan bunga bank.

Bunga yang ditetapkan oleh Koperasi Makmur ini adalah 24 % dalam jangka waktu satu tahun (12 bulan) atau 2 % per bulan dengan cara dicicil. Maka dari itu para pengusaha kecil yang berada di Desa Sukasari khususnya para pengusaha Ranginang cenderung meminjam modal kepada koperasi tersebut.

Dengan demikian jika ditinjau dari sudut muamalah bunga yang ditetapkan oleh koperasi itu bukanlah riba akan tetapi bunga biasa, sebab bunga yang diberikan oleh koperasi sifatnya produktif, yaitu bunga yang didapat dari modal itu sedangkan riba sifatnya konsumtif (Hatta, t.t: 10). Sedangkan menurut Sulaiman Mahmud (t.t: 8), bunga yang ditetapkan koperasi itu adalah jasa bukan riba.

Dalam penetapan besarnya bunga atau jasa, manajemen koperasi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah antara lain tidak terlalu memberatkan anggota sehingga dikhawatirkan terjerumus pada riba yang dilarang agama dan itu dikategorikan sebagai memakan harta dengan cara yang bathil sebagaimana difirmankan Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...” (Soenarjo, dkk. 1989: 122).

Kemudian, dalam proses pinjam meminjam itu semua pihak yang terlibat hendaklah menjunjung tinggi prinsip kejujuran supaya berjalan dengan baik dan memperoleh berkah dalam harta yang mereka usahakan. Nabi Muhammad Saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi Saw. Beliau telah bersabda: ‘Pedagang yang benar lagi terpercaya, adalah bersama para Nabi, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang syahid’.

Meskipun hadits itu secara lafzhiyyah berkenaan dengan pedagang, namun sebenarnya hadits itu bisa difahami dan diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas termasuk dalam proses pinjam meminjam di koperasi.

## **E. Langkah-langkah penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Menentukan metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam hal ini digambarkan situasi mengenai proses akad peminjaman Kredit Usaha Kecil yang terdapat pada Koperasi Makmur Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur oleh para pengusaha Ranginang sebagai bagian dari anggota koperasi tersebut.

### **2. Menentukan lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah Koperasi Makmur Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Alasannya adalah karena di koperasi tersebut penulis menemukan permasalahan, yakni adanya kekurangpuasan sebagian anggota terhadap keputusan koperasi tentang besaran bunga pinjaman Kredit Usaha Kecil. Alasan lain adalah karena lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam pengumpulan datanya.

### **3. Menentukan sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primernya adalah para pengurus koperasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, 5 orang pengusaha kecil yaitu pembuat Ranginang yang tergabung dalam kelompok pengusaha Ranginang yang meminjam Kredit Usaha Kecil yang dijadikan informan kunci, dan dokumen-dokumen yang dimiliki koperasi. Sedangkan

sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Menentukan jenis data

Selaras dengan permasalahannya yang diteliti, maka jenis data yang hendak dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan akad Kredit Usaha Kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam Makmur di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku; dan
- b. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Kecil di koperasi itu.

#### 5. Menentukan teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah meliputi: wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Wawancara dilakukan untuk mengungkap data kepada para pengurus dan anggota koperasi.

Observasi, maksudnya adalah mengumpulkan data dengan cara mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian yaitu Koperasi Makmur guna mengetahui lebih dekat kondisi pelaksanaan pemberian kredit pada koperasi tersebut.

Studi dokumentasi, maksudnya adalah mengumpulkan data di lapangan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimiliki Koperasi Makmur yang di dalamnya terkait Kredit Usaha Kecil serta kondisi objektif koperasi tersebut.

Studi kepustakaan, maksudnya adalah mengumpulkan data teoritis dengan cara menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan koperasi dan Kredit Usaha Kecil.

#### 6. Menganalisis data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer atau sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sosial.